



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Roni Junia Putra;
2. Tempat Lahir : Kawo;
3. Umur/Tanggal Lahir: 25 Tahun / 16 Juni 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/1/I/2023/Resnarkoba tertanggal 07 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Gani, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 90/Pid.Sus/2023/PN Pya tertanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-20/Praya/05/2023 tertanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika*" melanggar "*Tindak Pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah dompet lontar warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Samsung merek J2 Duos warna silver;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-20/Praya/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Roni Junia Putra pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Desa Ketangan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Desa Ketangan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, pada saat Terdakwa sedang minum minuman keras, kemudian datang Sdr. Harta (DPO) menawarkan Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membayar sabu yang ditawarkan oleh Sdr. Harta (DPO) tersebut. Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa kemudian membagi 1 (satu)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan dari 1 (satu) bagian tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa kembali mengambil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan. Kemudian sekitar pukul 10.30 WITA, ketika Terdakwa dalam perjalanan hendak mencari batu, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Harta (DPO), kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Harta (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di pertigaan Desa Truwai. Setelah sekitar 1 (satu) jam Terdakwa menunggu, kemudian Sdr. Harta (DPO) datang dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu. Sesampainya Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekitar pukul 22.51 WITA, bertempat dirumah Terdakwa di Desa Ketangan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Lalu Army Fhinatha dan Saksi Supardi mengajak Saksi Diriman untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan oleh Saksi Lalu Army Fhinatha dan Saksi Supardi. Selanjutnya, Saksi Lalu Army Fhinatha dan Saksi Supardi bersama dengan Saksi Diriman masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Saksi Lalu Army Fhinatha dan Saksi Supardi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang disimpan didalam kotak kecil berwarna hitam yang ditemukan di bawah kasur, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong ditemukan dibelakang lemari didalam kamar, 2 (dua) buah korek gas ditemukan diteras rumah, dan 1 (satu) unit Handphone merek J2 Duos warna silver. Selanjutnya Saksi Lalu Army Fhinatha dan Saksi Supardi mengamankan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang bersisikan Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung merek J2 Duos warna silver, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong), dan 1 (satu) buah dompet lontar warna coklat muda tersebut bersama dengan Terdakwa ke Polres Lombok Tengah;

- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari Pejabat yang berwenang dan tidak sedang ketergantungan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 23.117.11.16.05.0008.K tanggal 10 Januari 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Roni Junia Putra pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekitar pukul 22.51 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Desa Ketangan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekitar pukul 22.51 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ketangan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Lalu Army Fhinatha dan Saksi Supardi mengajak Saksi Diriman untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan oleh Saksi Lalu Army Fhinatha dan Saksi Supardi. Selanjutnya, Saksi Lalu Army Fhinatha dan Saksi Supardi bersama dengan Saksi Diriman masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Saksi Lalu Army Fhinatha dan Saksi Supardi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang disimpan didalam kotak kecil berwarna hitam yang ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong ditemukan dibelakang lemari

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kamar, 2 (dua) buah korek gas ditemukan diteras rumah dan 1 (satu) unit Handphone merek J2 Duos warna silver. Selanjutnya, Saksi Lalu Army Fhinatha dan Saksi Supardi mengamankan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung merek J2 Duos warna silver, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah dompet lontar warna coklat muda tersebut bersama dengan Terdakwa ke Polres Lombok Tengah

- Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan, dan memiliki Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari Pejabat yang berwenang dan tidak sedang ketergantungan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 23.117.11.16.05.0008.K tanggal 10 Januari 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supardi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi beserta rekan selaku Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah lainnya yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2022, sekitar pukul 22.51 WITA,



bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, bermula pada saat Saksi dan rekannya selaku Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan Terdakwa yang sering melakukan tindak pidana Narkotika, kemudian Saksi beserta rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut, lalu pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekitar pukul 22.51 WITA, Saksi bersama rekannya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, setelah itu Saksi dan rekannya menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan maupun tempat di sekitar kejadian, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kantong sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dalam sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang disimpan dalam kotak kecil berwarna hitam yang berada dibawah kasur, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong ditemukan dibelakang lemari didalam kamar, 2 (dua) buah korek gas ditemukan diteras, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 Duos warna silver yang pada saat itu berada dalam penguasaan Saksi, dan 1 (satu) buah dompet lontar warna coklat muda;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Harta yang beralamat di Dusun Ketangan, Desa Ketangan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi dan rekannya datang untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa sedang berada didalam rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ada Saksi orang umum yang ikut menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu Ketua RT yang bernama Diriman;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Diriman, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2022, sekitar pukul 22.51 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di Masjid dekat rumah Saksi, kemudian Kades Kawo menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa ada sesuatu hal, tidak lama kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah datang, kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan mengajak Saksi ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi melihat Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kantong sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dalam sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang disimpan dalam kotak kecil berwarna hitam yang berada dibawah kasur, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong ditemukan dibelakang lemari didalam kamar, 2 (dua) buah korek gas ditemukan diteras, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duos warna silver yang pada saat itu berada dalam penguasaan Saksi, dan 1 (satu) buah dompet lontar warna coklat muda, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa uang;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT dan Terdakwa adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sehari-hari mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0008.K tanggal 10 Januari 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah, pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2022, sekitar pukul 22.51 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekitar pukul 22.51 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian datang sekitar 4 (empat) orang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan dan di sekitar tempat kejadian, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kantong sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dalam sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang disimpan dalam kotak kecil berwarna hitam yang berada dibawah kasur, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong ditemukan dibelakang lemari didalam kamar, 2 (dua) buah korek gas ditemukan diteras, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 Duos warna silver yang pada saat itu berada dalam penguasaan Saksi, dan 1 (satu) buah dompet lontar warna coklat muda, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Harta yang beralamat di Dusun Ketangan, Desa Ketangan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) bagian, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian untuk mempermudah Terdakwa pada saat mengkonsumsi/menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis sabu dari Harta sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2023, pada saat Terdakwa hendak pergi mengambil batu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Harta dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis sabu lagi, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Harta, kemudian Harta meminta Terdakwa untuk menunggu di pertigaan Desa Truwai, setelah 1 (satu) jam kemudian, Harta datang kembali dan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi agar merasa kuat untuk kerja;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu adalah pada pagi hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak 7 (tujuh) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh teman Terdakwa atau kadang-kadang dengan cara berpatungan uang dengan teman Terdakwa, kemudian teman Terdakwa yang membelikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan/kecanduan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu karena Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika jenis sabu apabila Terdakwa memiliki uang untuk membeli Narkotika jenis sabu saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan barang bukti lainnya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
2. 2 (dua) buah korek gas;
3. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
4. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
5. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
6. 1 (satu) buah dompet lontar warna coklat.
7. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 Duos warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2022, sekitar pukul 22.51 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Supardi beserta rekannya selaku Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekitar pukul 22.51 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian datang sekitar 4 (empat) orang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan dan di sekitar tempat kejadian, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kantong sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dalam sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang disimpan dalam kotak kecil berwarna hitam yang berada dibawah kasur, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong ditemukan dibelakang lemari didalam kamar, 2

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah korek gas ditemukan diteras, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 Duos warna silver yang pada saat itu berada dalam penguasaan Saksi, dan 1 (satu) buah dompet lontar warna coklat muda, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Harta yang beralamat di Dusun Ketangan, Desa Ketangan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) bagian, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian untuk mempermudah Terdakwa pada saat mengkonsumsi/menggunakannya, dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi agar merasa kuat untuk kerja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis sabu dari Harta sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, pada saat Terdakwa hendak pergi mengambil batu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Harta dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis sabu lagi, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Harta, kemudian Harta meminta Terdakwa untuk menunggu di pertigaan Desa Truwai, setelah 1 (satu) jam kemudian, Harta datang kembali dan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0008.K tanggal 10 Januari 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM, menerangkan bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Roni Junia Putra yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur “setiap orang” dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang mendahului elemen-elemen unsur lain yang termuat dalam unsur inti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2022, sekitar pukul 22.51 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Supardi beserta rekannya selaku Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekitar pukul 22.51 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian datang sekitar 4 (empat) orang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan dan di sekitar tempat kejadian, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kantong sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dalam sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang disimpan dalam kotak kecil berwarna hitam yang berada dibawah kasur, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong ditemukan dibelakang lemari didalam kamar, 2 (dua) buah korek gas ditemukan diteras, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 Duos warna silver yang pada saat itu berada dalam penguasaan, dan 1 (satu) buah dompet lontar warna coklat muda, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Harta yang beralamat di Dusun Ketangan, Desa Ketangan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp500.000,00

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya



(lima ratus ribu rupiah), yang mana dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) bagian, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terbukti, maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan, "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2022, sekitar pukul 22.51 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Supardi beserta rekannya selaku Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekitar pukul 22.51 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian datang sekitar 4 (empat) orang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu melakukan pengeledahan terhadap badan dan di sekitar tempat kejadian, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kantong sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dalam sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang disimpan dalam kotak kecil berwarna hitam yang berada dibawah kasur, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong ditemukan dibelakang lemari didalam kamar, 2 (dua) buah korek gas ditemukan diteras, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 Duos warna silver yang pada saat itu berada dalam penguasaan, dan 1 (satu) buah dompet lontar warna coklat muda, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Harta yang beralamat di Dusun Ketangan, Desa Ketangan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) bagian, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian untuk mempermudah Terdakwa pada saat mengkonsumsi/menggunakannya, dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi agar merasa kuat untuk kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis sabu dari Harta sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, pada saat Terdakwa hendak pergi mengambil batu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Harta dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis sabu lagi, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Harta, kemudian Harta meminta Terdakwa untuk menunggu di pertigaan Desa Truwai, setelah 1 (satu) jam kemudian, Harta datang kembali dan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0008.K tanggal 10 Januari 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa terbukti telah membeli Narkotika jenis sabu kepada orang yang bernama Harta, akan tetapi tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi secara pribadi, sedangkan unsur yang dimaksud dalam Pasal ini adalah membeli dengan tujuan untuk peredaran gelap, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "membeli" tidak terbukti, oleh



karena itu unsur ketiga dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Roni Junia Putra yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "setiap orang" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum k



epada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwa akan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang mendahului elemen-elemen unsur lain yang termuat dalam unsur inti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sedangkan "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2022, sekitar pukul 22.51 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Supardi beserta rekannya selaku Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekitar pukul 22.51 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten



Lombok Tengah, kemudian datang sekitar 4 (empat) orang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan dan di sekitar tempat kejadian, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kantong sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dalam sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang disimpan dalam kotak kecil berwarna hitam yang berada dibawah kasur, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong ditemukan dibelakang lemari didalam kamar, 2 (dua) buah korek gas ditemukan diteras, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 Duos warna silver yang pada saat itu berada dalam penguasaan Saksi, dan 1 (satu) buah dompet lontar warna coklat muda, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Harta yang beralamat di Dusun Ketangan, Desa Ketangan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) bagian, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa elemen unsur ini sifatnya adalah alternatif, yang artinya tidak semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, salah satu saja dari elemen unsur tersebut



terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya dan elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun elemen unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas adalah elemen “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, kemudian yang dimaksud menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, dan yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas sesuatu benda, serta yang dimaksud menyediakan artinya menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2022, sekitar pukul 22.51 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Supardi beserta rekannya selaku Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekitar pukul 22.51 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Gubuk Dirik, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian datang sekitar 4 (empat) orang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan dan di sekitar tempat kejadian, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kantong sebelah kiri celana yang digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dalam sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang disimpan dalam kotak kecil berwarna hitam yang berada dibawah kasur, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap/bong ditemukan dibelakang lemari didalam kamar, 2 (dua) buah korek gas ditemukan diteras, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 Duos warna silver yang pada saat itu berada dalam penguasaan Saksi, dan 1 (satu) buah dompet lontar warna coklat muda, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Harta yang beralamat di Dusun Ketangan, Desa Ketangan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) bagian, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian untuk mempermudah Terdakwa pada saat mengkonsumsi/menggunakannya, dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi agar merasa kuat untuk kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis sabu dari Harta sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Jum'at, tanggal 06 Januari 2023, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, pada saat Terdakwa hendak pergi mengambil batu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Harta dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis sabu lagi, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Harta, kemudian Harta meminta Terdakwa untuk menunggu di pertigaan Desa Truwai, setelah 1 (satu) jam kemudian, Harta datang kembali dan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0008.K tanggal 10 Januari 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya



yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam Pasal Dakwaan Subsidair tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga secara mutatis mutandis unsur pertama yaitu unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab dan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pemidanaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada diri Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan, serta menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya



1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah dompet lontar warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 Duos warna silver, yang menurut Majelis Hakim mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Penyalah Gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Junia Putra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Roni Junia Putra dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Roni Junia Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roni Junia Putra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah dompet lontar warna coklat;

Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 Duos warna silver;

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nely Nailufah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Ni Luh Nyoman Ayu P.A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nely Nailufah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)